



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Cirebon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun/16 September 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Cirebon |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh tani / perkebunan |

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suderajat Wijaya K, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Penasihat Hukum pada LBH POSBAKUMADIN Cirebon yang beralamat kantor di Komplek Arumsari Jl. jati 1 Nomor 211 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Februari 2025 Nomor /SKK-PID/LBHK/VII/24;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo (2) Jo (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda pidana tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr



- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat rujukan dari dokter;
- 1 (satu) lembar foto hasil USG;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Adopsi Anak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino warna merah Nopol E-2294-TK;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap Pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2022 sampai dengan November 2023 di Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang**



secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yang lahir di Cirebon tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon Drs. H. J. CHOLISIN, MA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon yang pada saat itu berumur 16 tahun. Dimana memiliki seorang ibu bernama Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) dan seorang ayah bernama Umar Yutho (Alm) yang telah berpisah. Kemudian Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) menikah kembali dengan Terdakwa sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0282/52/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan anak Korban telah masuk dalam Kartu Keluarga Nomor : 3209042704120024 tanggal 07 November 2023.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika anak korban FARA ANINDIA AURA yang sedang menonton tv bersama terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit terdakwa kemudian anak korban langsung memijit terdakwa dengan posisi terdakwa tengkurap kemudian anak korban memijit kedua kaki terdakwa dan tangan terdakwa. Selanjutnya setelah selesai memijit, anak korban kembali menonton tv dengan posisi tiduran, melihat Anak korban FARA ANINDIA AURA tiduran sendirian kemudian terdakwa duduk di samping anak korban sambil mengelus pipi sebelah kiri hingga ke leher anak korban sehingga timbul niat terdakwa untuk melampiaskan hasrat seksualnya dikarenakan terdakwa sudah ditinggal istrinya yang merupakan ibu kandung anak korban bekerja di luar negeri. Selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dari luar baju anak korban sehingga anak korban berontak dan berusaha untuk melawan dengan cara menepis tangan terdakwa sambil mengatakan “takut” tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “aman, tenang aja” kemudian terdakwa mengatakan “buka celananya” karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa anak korban



membuka celananya sendiri dan diikuti oleh terdakwa yang membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi anak korban telentang, terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali namun karena kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, kemudian anak korban memakai celananya dan keluar dari kamar tidur terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yakni masih di bulan November 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar tidur Terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu ikut tiduran di samping anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sebelah kanan dari luar baju yang korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dipakai anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa membuka celana masing-masing kemudian dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara berulang kali hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 19. 00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur bersama terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Nok, yuk lagi” kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban langsung membuka pakaian yang anak korban pakai, begitupun sebaliknya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dan dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang dilakukan dengan cara di kemaluan terdakwa digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban tidur sekamar bersama terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan No.Rm 122641 W 22-08-2006 pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di Rumah Sakit Mutiara Bunda yang bertempat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 08 September 2024.

- Bahwa Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6635/KBF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, DKK, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti satu bungkus amplop warna cokelat berlak segel dan berlabel setelah dibuka berisi enam bungkus amplop kertas warna putih tidak berlak segel dan tidak berlabel setelah dibuka berisi:

- 1272/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik bari a.n. **MUHAMMAD DIKA PRATAMA.**
- 1273/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik **Saksi. FARA ANINDIA AURA.**
- 1274/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik **Sdr. TERDAKWA.**

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA sebagai anak biologis dari Sdr. TERDAKWA adalah **99,999%**. Dengan demikian bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA merupakan anak biologis dari Sdr. TERDAKWA.
2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA sebagai anak biologis dari Saksi. FARA ANINDIA AURA adalah **99,999 %**. Dengan demikian bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA merupakan anak biologis dari Saksi. FARA ANINDIA AURA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo (2) Jo (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2022 sampai dengan November 2023 di Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban yang lahir di Cirebon tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon Drs. H. J. CHOLISIN, MA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon yang



pada saat itu berumur 16 tahun. Dimana memiliki seorang ibu Bernama Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) dan seorang ayah Bernama Umar Yutho (Alm) yang telah berpisah. Kemudian Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) menikah Kembali dengan Terdakwa sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0282/52/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan anak Korban telah masuk dalam Kartu Keluarga Nomor : 3209042704120024 tanggal 07 November 2023.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika anak korban FARA ANINDIA AURA yang sedang menonton tv bersama terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit terdakwa kemudian anak korban langsung memijit terdakwa dengan posisi terdakwa tengkurap kemudian anak korban memijit kedua kaki terdakwa dan tangan terdakwa. Selanjutnya setelah selesai memijit, anak korban kembali menonton tv dengan posisi tiduran, melihat Anak korban FARA ANINDIA AURA tiduran sendirian kemudian terdakwa duduk di samping anak korban sambil mengelus pipi sebelah kiri hingga ke leher anak korban sehingga timbul niat terdakwa untuk melampiaskan hasrat seksualnya dikarenakan terdakwa sudah ditinggal istrinya yang merupakan ibu kandung anak korban bekerja di luar negeri. Selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dari luar baju anak korban sehingga anak korban berontak dan berusaha untuk melawan dengan cara menepis tangan terdakwa sambil mengatakan "takut" tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "aman, tenang aja" kemudian terdakwa mengatakan "buka celananya" karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa anak korban membuka celananya sendiri dan diikuti oleh terdakwa yang membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi anak korban telentang, terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali namun karena kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut,



kemudian anak korban memakai celananya dan keluar dari kamar tidur terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yakni masih di bulan November 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar tidur Terdakwa termasuk Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu ikut tiduran di samping anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sebelah kanan dari luar baju yang korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dipakai anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa membuka celana masing-masing kemudian dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara berulang kali hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 19. 00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur bersama terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban sambil mengatakan "Nok, yuk lagi" kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban langsung membuka pakaian yang anak korban pakai, begitupun sebaliknya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dan dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang dilakukan dengan cara di kemaluan terdakwa digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan



terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban tidur sekamar bersama terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan No.Rm 122641 W 22-08-2006 pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di Rumah Sakit Mutiara Bunda yang bertempat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 08 September 2024.

- Bahwa Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6635/KBF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, DKK, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti satu bungkus amplop warna coklat berlak segel dan berlabel setelah dibuka berisi enam bungkus amplop kertas warna putih tidak berlak segel dan tidak berlabel setelah dibuka berisi:

- 1272/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik bari a.n. **MUHAMMAD DIKA PRATAMA.**
- 1273/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik Saksi. **FARA ANINDIA AURA.**
- 1274/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik **Sdr. TERDAKWA.**

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA sebagai anak biologis dari Sdr. TERDAKWA adalah **99,999%**. Dengan demikian bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA merupakan anak biologis dari Sdr. TERDAKWA.
2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA sebagai anak biologis dari Saksi. FARA ANINDIA AURA adalah **99,999 %**. Dengan demikian bayi a.n. MUHAMMAD DIKA PRATAMA merupakan anak biologis dari Saksi. FARA ANINDIA AURA.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan Anak dibawah umur yang terjadi pada kurun waktu November 2022 sampai dengan November 2023 di Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi masih berusia 16 tahun dan pada saat ini saksi berusia 18 Tahun;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak sendiri;
 - Bahwa saksi lahir di Cirebon tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon Drs. H. J. CHOLISIN, MA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa saksi memiliki seorang ibu Bernama Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) dan seorang ayah Bernama Umar Yutho (Alm) yang telah berpisah. Kemudian Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) menikah kembali dengan Terdakwa sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0282/52/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan anak Korban telah masuk dalam Kartu Keluarga Nomor : 3209042704120024 tanggal 07 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah ayah sambung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Ibu saksi berangkat ke luar negeri, sedangkan saksi tinggal berdua bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika anak korban FARA ANINDIA AURA yang sedang menonton tv bersama terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit terdakwa kemudian anak korban langsung memijit terdakwa dengan posisi terdakwa tengkurap kemudian anak korban memijit kedua kaki terdakwa dan tangan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dari luar baju anak korban sehingga anak korban berontak dan berusaha untuk melawan dengan cara menepis tangan terdakwa sambil mengatakan “takut” tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “aman, tenang aja” kemudian terdakwa mengatakan “buka celananya” karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa anak korban membuka celananya sendiri dan diikuti oleh terdakwa yang membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi anak korban telentang, terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali namun karena kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, kemudian anak korban memakai celananya dan keluar dari kamar tidur terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yakni masih di bulan November 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar tidur Terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu ikut tiduran di samping anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sebelah kanan dari luar baju yang korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dipakai anak korban. Kemudian anak korban dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr



terdakwa membuka celana masing-masing kemudian dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara berulang kali hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 19. 00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur bersama terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban sambil mengatakan “Nok, yuk lagi” kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban langsung membuka pakaian yang anak korban pakai, begitupun sebaliknya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dan dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang dilakukan dengan cara di kemaluan terdakwa digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban tidur sekamar bersama terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan No.Rm 122641 W 22-08-2006 pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di Rumah Sakit Mutiara Bunda yang bertempat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 08 September 2024;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di



persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur yang terjadi pada kurun waktu November 2022 sampai dengan November 2023 di Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa pada saat ini saksi korban berusia 18 Tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi korban lahir di Cirebon tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon Drs. H. J. CHOLISIN, MA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi korban memiliki seorang ibu Bernama Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) dan seorang ayah Bernama Umar Yutho (Alm) yang telah berpisah. Kemudian Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) menikah kembali dengan Terdakwa sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0282/52/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan anak Korban telah masuk dalam Kartu Keluarga Nomor : 3209042704120024 tanggal 07 November 2023;
- Bahwa saksi adalah paman saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah sambung saksi;
- Bahwa Setelah menikah, Ibu Anak korban berangkat ke luar negeri, dan Anak korban tinggal berdua bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menadapatkan kabar bahwa keponakan saksi yang bernama Fara Anindia telah melahirkan, Saksi merasa kaget karena keponakan



saksi tersebut belum menikah dan yang lebih mengagetkan adalah bahwa terdakwa lah yang menghamili saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi berkeliling rumah sakit dan bidan untuk mencari kebenaran kabar tersebut. Kemudian dari keterangan pihak Puskesmas Pabedilan bahwa benar Fara Anindia dan Terdakwa pernah meminta surat rujukan ke Rumah Sakit Mutiara Bunda untuk persalinan dengan pasien an. Fara Anindia;
- Bahwa setelah saksi pergi ke RS. Mutiara Bunda, terdakwa dan Fara Anindia sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Akhirnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi dan dakhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Anak korban melahirkan anak bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur yang terjadi pada kurun waktu November 2022 sampai dengan November 2023 di Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa pada saat ini Anak korban berusia 18 Tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi korban lahir di Cirebon tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008;
- Bahwa saksi korban memiliki seorang ibu Bernama Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) dan seorang ayah Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Yutho (Alm) yang telah berpisah. Kemudian Sdri. KURNESIH (ibu kandung anak korban) menikah kembali dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah sambung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Ibu Anak korban berangkat ke luar negeri, dan Anak korban tinggal berdua bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa sehubungan dengan pencabulan Anak dibawah umur
- Bahwa menurut kabar dari yang berwajib yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah sambung saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Anak korban melahirkan anak bayi berjenis kelamin laki-laki yang sekarang anak bayi laki-laki tersebut di adopsi oleh saksi, karena saksi sudah lama tidka memilik anak;
- Bahwa pada saat melahirkan di rumah sakit, terdakwa mengatakan bahwa Anak korban adalah anaknya dan Anak korban tersebut hamil oleh pacarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur yang terjadi pada kurun waktu November 2022 sampai dengan November 2023 di Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah yang merupakan anak tiri Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak korban masih berusia 16 tahun dan pada saat ini Anak korban berusia 18 Tahun;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Perbuatan pencabulan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah, Ibu Anak korban berangkat ke luar negeri, sedangkan Anak korban tinggal berdua bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi korban melahirkan anak bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pada saat melahirkan di rumah sakit, terdakwa mengatakan kepada saksi Konilah bahwa anaknya tersebut dihamil oleh pacarnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika anak korban FARA ANINDIA AURA yang sedang menonton tv bersama terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit terdakwa kemudian anak korban langsung memijit terdakwa dengan posisi terdakwa tengkurap kemudian anak korban memijit kedua kaki terdakwa dan tangan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dari luar baju anak korban sehingga anak korban berontak dan berusaha untuk melawan dengan cara menepis tangan terdakwa sambil mengatakan "takut" tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "aman, tenang aja" kemudian terdakwa mengatakan "buka celananya" karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa anak korban membuka celananya sendiri dan diikuti oleh terdakwa yang membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi anak korban telentang, terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali namun karena kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, kemudian anak korban memakai celananya dan keluar dari kamar tidur terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yakni masih di bulan November 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar tidur Terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu ikut tiduran di samping anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sebelah kanan dari luar baju yang korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dipakai anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa membuka celana masing-masing kemudian dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara berulang kali hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 19. 00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur bersama terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban sambil mengatakan "Nok, yuk lagi" kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban langsung membuka pakaian yang anak korban pakai, begitupun sebaliknya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dan dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang dilakukan dengan cara di kemaluan terdakwa digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban tidur sekamar bersama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di Rumah Sakit Mutiara Bunda yang bertempat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 08 September 2024
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 Potong celana panjang warna hitam;
- 1 Potong celana dalam warna biru;
- 1 Potong BH warna hijau;
- 1 Lembar Surat rujukan dari Dokter;
- 1 Lembar Foto hasil USG;
- 1 Lembar Surat perjanjian adopsi anak;
- 1 Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah dengan nopol E-2294-TK;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6635/KBF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, DKK, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti satu bungkus amplop warna coklat berlak segel dan berlabel setelah dibuka berisi enam bungkus amplop kertas warna putih tidak berlak segel dan tidak berlabel setelah dibuka berisi:

- 1272/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik bari a.n. Muhammad Dika Pratama.
- 1273/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik Saksi. Fara Anindia Aura.
- 1274/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. Terdakwa.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi a.n. Muhammad Dika Pratama sebagai anak biologis dari Sdr. Terdakwa adalah 99,999%. Dengan demikian bayi a.n. Muhammad Dika Pratama merupakan anak biologis dari Sdr. Terdakwa.
2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi a.n. Muhammad Dika Pratama sebagai anak biologis dari Saksi. Fara Anindia Aura adalah 99,999 %. Dengan demikian bayi a.n. Muhammad Dika Pratama merupakan anak biologis dari Saksi. Fara Anindia Aura.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa yang merupakan Bapak sambung anak korban yang menikah dengan ibunya Sdri. Kurnesih, dan setelah menikah, Ibu anak korban berangkat ke luar negeri, sedangkan anak korban tinggal berdua bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika anak korban yang sedang menonton tv bersama terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit terdakwa kemudian anak korban langsung memijit terdakwa dengan posisi terdakwa tengkurap kemudian anak korban memijit kedua kaki terdakwa dan tangan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dari luar baju anak korban sehingga anak korban berontak dan berusaha untuk melawan dengan cara menepis tangan terdakwa sambil mengatakan "takut" tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan



“aman, tenang aja” kemudian terdakwa mengatakan “buka celananya” karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa anak korban membuka celananya sendiri dan diikuti oleh terdakwa yang membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi anak korban telentang, terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali namun karena kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, kemudian anak korban memakai celananya dan keluar dari kamar tidur terdakwa;

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yakni masih di bulan November 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar tidur Terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu ikut tiduran di samping anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sebelah kanan dari luar baju yang korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dipakai anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa membuka celana masing-masing kemudian dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan secara berulang kali hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 19. 00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur bersama terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban sambil



mengatakan “Nok, yuk lagi” kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban langsung membuka pakaian yang anak korban pakai, begitupun sebaliknya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dan dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang dilakukan dengan cara di kemaluan terdakwa digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban tidur sekamar bersama terdakwa;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 tahun dan pada saat ini saksi berusia 18 Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008);

- Bahwa benar anak korban melahirkan anak bayi berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa benar pada saat anak korban melahirkan di rumah sakit, terdakwa mengatakan kepada saksi Konilah bahwa anaknya tersebut dihamil oleh pacarnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan No.Rm 122641 W 22-08-2006 pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di Rumah Sakit Mutiara Bunda yang bertempat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 08 September 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6635/KBF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, DKK, hasil DNA a.n. Muhammad Dika Pratama adalah 99,999% merupakan anak biologis dari Sdr. Terdakwa dangn anak korban Fara Anindia Aura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo (2) Jo (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap “orang” adalah siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa terminologi kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, **Terdakwa Terdakwa** adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;



Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan adalah merupakan unsur alternatif ketika dipenuhinya salah satu aspek saja maka unsur ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan **kekerasan** adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya atau **ancaman kekerasan** adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memaksa** adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau tidak ingin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa definisi atau pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** didalam unsur ini adalah masuknya alat kelamin laki — laki kedalam alat kelamin perempuan, bersenggama melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur **yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak** adalah mereka yang memiliki hubungan darah, hubungan keluarga karena kekerabatan, sebagai figur dan pelindung bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Alat Bukti dan fakta hukum dipersidangan serta Terdakwa telah mengakui bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa yang merupakan Bapak sambung anak korban yang menikah dengan ibunya Sdri. Kurnesih, dan setelah menikah, Ibu anak korban berangkat ke luar negeri, sedangkan anak korban tinggal berdua bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT. 004 RW. 001 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika anak korban yang sedang menonton tv bersama terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit terdakwa kemudian anak korban langsung memijit terdakwa dengan posisi terdakwa tengkurap kemudian anak korban memijit kedua kaki terdakwa dan tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dari luar baju anak korban sehingga anak korban berontak dan berusaha untuk melawan dengan cara menepis tangan terdakwa sambil mengatakan “takut” tetapi terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “aman, tenang aja” kemudian terdakwa mengatakan “buka celananya” karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa anak korban membuka celananya sendiri dan diikuti oleh terdakwa yang membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi anak korban telentang, terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali namun karena kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban memakai celananya dan keluar dari kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yakni masih di bulan November 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar tidur Terdakwa termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri anak korban lalu ikut tiduran di samping anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sebelah kanan dari luar baju yang korban pakai, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dipakai anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa membuka celana masing-masing kemudian dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa duduk setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban keluar dari kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang kali hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 19. 00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang termasuk Dusun Marga Mulya RT 04 RW 01 Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Awalnya anak korban sedang tiduran di dalam kamar tidur bersama terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban sambil mengatakan “Nok, yuk lagi” kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban langsung membuka pakaian yang anak korban pakai, begitupun sebaliknya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dan dengan posisi anak korban tiduran telentang dan terdakwa setengah lutut menghadap anak korban memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang dilakukan dengan cara di kemaluan terdakwa digerakkan naik turun yang dilakukan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan anak korban tidur sekamar bersama terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 tahun dan pada saat ini saksi berusia 18 Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815/Is.I/2008 tanggal 14 Januari 2008);

Menimbang, bahwa anak korban melahirkan anak bayi berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa pada saat anak korban melahirkan di rumah sakit, terdakwa mengatakan kepada saksi Konilah bahwa anaknya tersebut dihamil oleh pacarnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan No.Rm 122641 W 22-08-2006 pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di Rumah Sakit Mutiara Bunda yang bertempat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 08 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6635/KBF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, DKK, hasil DNA a.n. Muhammad Dika Pratama adalah 99,999% merupakan anak biologis dari Sdr. Terdakwa dangn anak korban Fara Anindia Aura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo (2) Jo (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti sesuai dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo (2) Jo (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum menyatakan : “ jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan ”. Sehingga dengan demikian pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jika terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) potong BH warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

5. 1 (satu) lembar surat rujukan dari dokter;
6. 1 (satu) lembar foto hasil USG;
7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Adopsi Anak;

yang tersebut terlampir dalam lampiran perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino warna merah Nopol E-2294-TK;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam Firma Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Dan dalam HR. Al-Bukhari dan Muslim "Dari Abdullah bin Umar ra. [diriwayatkan] bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Masing-masing kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya".

Menimbang, bahwa lebih lanjut sejatinya seorang ayah yang melakukan perbuatan keji yaitu memperkosa atau berzina dengan anak perempuannya meskipun seorang anak sambung, tetaplah sebagai seorang anak yang harusnya dididik dan dibimbing bukanlah diperlakukan yang tidak senonoh dan dicabuli sungguh keji dan tak bermartabat jika dihubungkan dengan hal tersebut, nauzubillah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma Bagi anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa hingga anak korban hamil dan melahirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo (2) Jo (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Ancaman Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang merupakan orangtua atau walinya**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 2. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 4. 1 (satu) potong BH warna hijau;dimusnahkan;
 5. 1 (satu) lembar surat rujukan dari dokter;
 6. 1 (satu) lembar foto hasil USG;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Adopsi Anak;terlampir dalam berkas perkara;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino warna merah Nopol E-2294-TK;
dirampas untuk Negara;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)